



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Nomor : 4 Tahun 2021

**TENTANG**

**PERSYARATAN dan TATA CARA PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN  
KEPALA PUSAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MEDAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat Politeknik Negeri Medan perlu peraturan Direktur;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Medan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Medan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pusat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;  
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan

- Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2014 tentang Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
  6. Permenristekdikti RI. Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 130/O/2002 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Medan;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2018 tentang statuta Politeknik Negeri Medan;
  9. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. No. 32032/M/KP/2019 tgl. 24 September 2019 tentang Pengangkatan **Abdul Rahman, SE.Ak., M.Si** NIP. 197112101998021001 sebagai Direktur Politeknik Negeri Medan periode tahun 2019 - 2023.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERSYARATAN dan TATA CARA PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT POLITEKNIK NEGERI MEDAN.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik Negeri Medan yang selanjutnya disingkat Polmed adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Polmed dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Medan;
- (3) Kepala Pusat yang di maksud adalah:

- a. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
  - b. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- (4) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada Politeknik Negeri Medan;
  - (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat **P3M**;
  - (6) Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat **P4M**;

## **BAB II**

### **PERSYARATAN UMUM**

#### Pasal 2

- (1) Dosen di lingkungan Polmed dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat.
- (2) Pengangkatan Kepala Pusat dilakukan apabila terdapat mutasi dan perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disebabkan:
  - a. berhenti dari Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri;
  - b. pensiun dan/atau masa jabatan berakhir;
  - c. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
  - d. cuti diluar tanggungan negara; dan
  - e. berhalangan tetap.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana pada ayat (2) di atas meliputi:
  - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
  - b. perubahan bentuk organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Polmed.

#### Pasal 3

- (1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau ASN;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
- (4) Berpendidikan minimal Magister (S2) dan jabatan akademik paling rendah Lektor;

- (5) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (6) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
- (7) Tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III BERAKHIR MASA JABATAN**

#### Pasal 4

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
- (3) Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang dipidana kurungan;
- (4) Diangkat dalam jabatan lain;
- (5) Dibebaskan dari jabatan akademik; atau
- (6) Diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
- (7) Berhenti dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atas permohonan sendiri.
- (8) Mengundurkan diri dari jabatan tersebut atas permohonan sendiri.

### **BAB IV PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA PUSAT**

#### Pasal 5

- (1) Direktur memilih dosen yang memenuhi persyaratan umum untuk diangkat sebagai calon Kepala Pusat.
- (2) Direktur menunjuk satu orang untuk jabatan Kepala Pusat.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Pusat adalah Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Politeknik Negeri Medan.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat sebagaimana pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai persyaratan Pasal 2 dan pasal 3 BAB II di atas.

- (4) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir, Direktur berhak mengangkat dan menetapkan Kepala Pusat.
- (5) Kepala Pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 7

Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat diatur sebagai berikut :

- (1) Tunjangan jabatan sebagai Kepala Pusat akan diberikan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polmed;
- (2) Tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Pusat akan diberikan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polmed; dan
- (3) Struktur Organisasi Pusat dibuat sesuai petunjuk dari Direktur dan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB V**

**STRUKTUR ORGANISASI PUSAT**

Pasal 8


Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terdiri dari:

- (1) Kepala Pusat;
- (2) Sekretaris
- (3) Koordinator divisi Penelitian;
- (4) Koordinator divisi Pengabdian Masyarakat;
- (5) Koordinator divisi Publikasi dan inovasi; dan
- (6) Kesekretariatan (Staf Administrasi);
- (7) Struktur Organisasi P3M sebagai berikut :



Pusat Pengembangan Pembelajaran dan penjaminan Mutu terdiri dari :

- (1) Kepala Pusat;
- (2) Ketua dan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (3) Ketua dan Sekretaris Audit Mutu Internal (AMI);
- (4) Ketua dan Sekretaris Program Peningkatan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI); dan
- (5) Kesekretariatan (Staf Administrasi);
- (6) Struktur Organisasi P4M sebagai berikut :



## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 10 FEB 2021



**ABDUL RAHMAN, S.E., AK., M.SI.**  
NIP. 19712101998021001